



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.678, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Simalungun dengan
Kabupaten Batu Bara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIMALUNGUN
DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266)4.
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat

Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

2. Kabupaten Simalungun adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Batu Bara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. PBU 12/32 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 44.300''$ LU dan $99^{\circ} 33' 56.400''$ BT yang terletak pada simpul batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.1 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 07.590''$ LU dan $99^{\circ} 33' 55.625''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;

- b. TK.1 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.2 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 38.190''$ LU dan $99^{\circ} 33' 25.475''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- c. TK.2 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.3 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 59.430''$ LU dan $99^{\circ} 33' 04.658''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- d. TK.3 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.4 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 59.170''$ LU dan $99^{\circ} 32' 39.615''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- e. TK.4 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lare Rejo sampai pada TK.5 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 07.131''$ LU dan $99^{\circ} 32' 14.441''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- f. TK.5 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.6 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 02.150''$ LU dan $99^{\circ} 31' 45.220''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- g. TK.6 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.7 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 28.393''$ LU dan $99^{\circ} 30' 35.953''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- h. TK.7 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.8 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 42.060''$ LU dan $99^{\circ} 30' 07.403''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- i. TK.8 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.9 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 50.680''$ LU dan $99^{\circ} 30' 32.079''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai

- Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- j. TK.9 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat $3^{\circ} 05' 50.150''$ LU dan $99^{\circ} 30' 51.919''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
 - k. TK.10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.11 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 10.142''$ LU dan $99^{\circ} 31' 17.311''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
 - l. TK.11 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 15.540''$ LU dan $99^{\circ} 31' 16.550''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
 - m. TK.12 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.13 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 15.550''$ LU dan $99^{\circ} 31' 06.110''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
 - n. TK.13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.14 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 23.010''$ LU dan $99^{\circ} 30' 44.160''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
 - o. TK.14 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.15 dengan koordinat $3^{\circ} 07' 02.870''$ LU dan $99^{\circ} 30' 57.557''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
 - p. TK.15 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.16 dengan koordinat $3^{\circ} 07' 13.376''$ LU dan $99^{\circ} 30' 21.465''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara dengan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;